

## Fasakh Procedure in A Coma : Study of Islamic Family Enakmen in Seremban, Negeri Sembilan

### Prosedur Fasakh dalam Kondisi Koma : Studi Enakmen Keluarga Islam di Seremban, Negeri Sembilan

Nur Farah Hana Mohd Ali<sup>1\*</sup>, Azwani Lubis<sup>2</sup>,

<sup>1-2</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

\*Corresponding Author: [hanafarah87@gmail.com](mailto:hanafarah87@gmail.com)

Article Info	Abstract
Received: 01-03-2024 Revised: 01-04-2024 Accepted: 30-06-2024  <b>Keywords:</b> Fasakh; Syariah Court; Violence.	This study discusses the process of prosecution of a woman who was in a coma under the Enakmen of the Islamic Family Act under Section 53 and her success in the Syariah Court. The author finds that this type of research uses qualitative research with a normative jurisprudential approach based on Malaysian legislation and Islamic law. According to the provisions of the Islamic family law of each country in Malaysia, fasakh is one of the spouse's rights regulated in substantive law. This right has been clearly mentioned, and almost all the grounds given involve a husband's fault that can lead to neglect, persecution, and violence against his wife. No wonder the fasakh is the last choice that a wife who can no longer live with her husband has to make. This is because other types of divorce such as talaq, khulu', and tal'iq can only be done with the consent of the husband. Since the judge has the authority to dissolve a marriage without the consent of the husband, the wife must present strong evidence to convince the Speaker that the grounds for the dissolution of the marriage are correct and in accordance with the will of the sharia. At the same time, the husband will also have enough time to defend himself from the accusations of the wife. The author also notes that the decision to decide on the endorsement of the prosecution of a woman who is in a coma has the authority of a Syariah judge in court.
Info Artikel	Abstrak
<b>Kata Kunci:</b> Fasakh; Mahkamah Syariah; Kekerasan.	Studi ini membahas tentang proses tuntutan fasakh seorang wanita yang koma menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam menurut Seksyen 53 dan keberhasilannya di Mahkamah Syariah. Penulis menemukan jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif berdasarkan perundang-undangan Malaysia dan hukum Islam. Menurut peruntukan undang-undang keluarga Islam masing-masing negeri di Malaysia, fasakh adalah salah satu hak suami istri yang diatur dalam undang-undang substantif. Hak ini telah disebutkan dengan jelas,

dan hampir semua alasan diberikan adalah melibatkan kesalahan suami yang dapat menyebabkan pengabaian, penganiayaan, dan kekerasan terhadap istri. Tidak mengherankan bahwa fasakh adalah pilihan terakhir yang harus diambil oleh istri yang tidak lagi dapat menjalani kehidupan bersama suaminya. Ini karena jenis perceraian lainnya seperti talaq, khulu' dan ta'liq hanya dapat dilakukan dengan persetujuan suami. Oleh karena hakim memiliki wewenang untuk membubarkan perkawinan tanpa lafaz dan kebenaran suami, pihak istri harus mengemukakan bukti yang kuat untuk meyakinkan Hakim Bicara bahwa alasan untuk sabitan fasakh adalah tepat dan sesuai dengan kehendak syarak. Pada saat yang sama, suami juga akan memiliki waktu yang cukup untuk membela diri dari tuduhan istri. Penulis juga mencatatkan bahwa keputusan untuk menentukan kelulusan tuntutan fasakh bagi wanita yang sedang koma ini mendapat kekuatan hakim syarie di pengadilan.



*Copyright© 2024 by Author(s)*

*This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.*

## **PENDAHULUAN**

Manusia merupakan makhluk yang tidak bisa hidup menyendiri. Sudah menjadi lumrah manusia memerlukan satu sama lain. Seseorang itu tidak bakal mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Manusia itu sudah dilengkapi dengan naluri guna tetap hidup bersama dengan orang lain. Fasakh ialah melepaskan ikatan perkahwinan antara suami dan istri setelah diminta cerai oleh suami atau istri melalui pengadil (hakim) berdasarkan kepada peruntukan undang-undang keluarga Islam setiap negeri di Malaysia (Bainon, 1999). Hak ini telah disebut dengan jelas dan hampir keseluruhan alasan yang diperuntukkan adalah melibatkan kesalahan di pihak suami yang boleh mengakibatkan pengabaian, penganiayaan dan kezaliman kepada istri. Tidak keterlaluan jika dikatakan bahawa fasakh adalah jalan terakhir yang terpaksa dipilih oleh seorang istri yang tidak lagi dapat meneruskan kehidupan bersama dengan suaminya. Ini kerana bentuk-bentuk perceraian yang lain seperti talaq, khulu' dan ta'liq tidak dapat diperoleh melainkan dengan persetujuan suami semata-mata.

Dalam undang-undang di negara Malaysia, kuasa untuk memfasakhkan sesuatu perkawinan itu dilakukan oleh Hakim Mahkamah Syariah (Andek Masnah Andek Kelawa, 1999).Mahkamah yang berbidang kuasa ialah Mahkamah Rendah Syariah. Oleh kerana fasakh adalah kuasa hakim untuk membubarkan perkahwinan tanpa lafaz dan kebenaran dari suami, maka pihak isteri hendaklah mengemukakan bukti kukuh untuk meyakinkan Hakim Bicara bahwa alasan-alasan untuk sabitan fasakh tersebut adalah benar dan menepati

kehendak syarak. Dalam masa yang sama, suami juga akan diberi ruang yang saksama untuk membela diri di atas pertuduhan yang dikemukakan oleh pihak istri.

Namun begitu, prinsip keadilan dalam perbicaraan kes tidak hanya terhad kepada memberi peluang sama rata kepada pihak-pihak untuk mengemukakan keterangan dan pembuktian, tetapi juga mengambil kira tempoh masa yang munasabah bagi menyelesaikan sesuatu kes yang dibicarakan. Ini kerana tempoh masa yang panjang merupakan penafian keadilan kepada pihak yang berhak sebagaimana kaedah undang-undang yang menyebut bahawa keadilan yang tertangguh adalah keadilan yang dinafikan. Suami dan istri itu keduanya boleh menuntut fasakh di mahkamah sebenarnya. Suami juga mempunyai alasan-alasan yang membolehkan dia menuntut fasakh atas sebab kesan fasakh adalah berbeza dari perceraian biasa (Tihami, 2010).

Terdapat beberapa jenis sumber literatur yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kebanyakannya dari jurnal yang tercetak dan juga buku. Selain itu, database dan sumber elektronik lainnya seperti internet juga digunakan sebagai format literatur dalam penulisan artikel ini. Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mendapatkan maklumat serta mengkaji bagaimana prosedur fasakh dalam kondisi koma.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang penulis lakukan ini adalah penelitian kualitatif yakni untuk menjelaskan atau memahami makna di balik realitas. Metode penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengumpulkan maklumat tentang bagaimana fasakh boleh dikemukakan ketika dalam keadaan koma. Untuk menyelesaikan artikel ini, penulis telah berhubung dengan salah seorang hakim syarie yaitu Tuan Hamizan Mohd Nor. Studi ini dilakukan dari Disember 2023 hingga Februari 2024 di Seremban, Negeri sembilan

Adapun jenis dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Selain itu, data primer terdiri dari dokumen resmi yang mana ia dijadikan sumber dalam penelitian ini antaranya buku harian, dan buku yang berkaitan dengan subjek penelitian, seperti jurnal hukum, fiqh munakahat, hukum pidana Islam, dan buku lainnya. Sumber data sekunder terdiri dari masalah lain yang relevan dengan subjek penelitian. Untuk mendapatkan data, dokumen resmi dan negara, seperti perjanjian, undang-undang, dan lainnya.

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dan ia juga menggunakan pendekatan yuridis normatif terhadap hukum normatif. Penelitian ini dilakukan sebagai sebuah

penelitian studi kasus dengan cara wawancara untuk mendapatkan data yang kualitatif. Hukum normatif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hukum positif berdasarkan perundang-undangan di Malaysia dan hukum Islam yang berhubungan dengan penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Fasakh berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia**

Pengertian fasakh secara bahasa menurut kamus Al-Kautsar yakni "*fasaba-yafsabu-faskhan*" yang berasal dari bahasa Arab berarti membatalkan (Husin al-Habsyi, 1990). Menurut Drs. Beni Ahmad Saebani fasakh itu berarti mencabut atau menghapus (Arofik, 2022). Fasakh yang dimaksudkan di sini menurut bahasa adalah putus atau batal (Dr. Hj. Rusdaya Basri, 2020). Maksud fasakh secara istilah adalah membatalkan akad nikah dan melepaskan hubungan yang terjalin antara suami istri. Fasakh itu terjadi ketika akad nikah dihalangi atau hubungan suami istri tersebut tidak dapat dilanjutkan.

Fasakh juga adalah perceraian yang disebabkan oleh masalah yang dianggap berat oleh pasangan atau keduanya sehingga mereka tidak dapat melaksanakan kehidupan berumah tangga dengan baik. Menurut definisi lain, fasakh nikah adalah pembatalan perkawinan oleh istri karena adanya cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan antara keduanya atau karena si suami tidak dapat memberikan nafkah, menganiaya, murtad atau dengan alasan lain. Dengan kata lain, fasakh berarti memutuskan atau membatalkan hubungan suami istri.

Menurut Seksyen 2 ayat (1) Enakmen No.7 Tahun 2008 Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sembilan Darul Khusus, "pembubaran nikah disebabkan oleh keadaan yang diharuskan oleh Hukum Syara' menurut Seksyen 53" adalah definisi fasakh (Selamat bin Paigo, 2003)

Pada dasarnya tidak ada ayat Al-Quran yang menjelaskan secara langsung dan jelas tentang fasakh dalam perkawinan tapi melainkan ayat Al-Quran yang menjelaskan dengan makna yang tersirat dari beberapa ayat. Fasakh di dalam Hukum Islam berdasarkan nash Al-Qur'an Surat Al-Hajj ayat 78 yaitu :

Artinya: “Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.”(Pentashihan & Al-Qur’an,).

Dengan kata lain, proses fasakh digunakan dalam kasus di mana pasangan mengalami kesulitan untuk meninggalkan kehidupan pernikahan mereka sementara proses thalak tidak dapat dilakukan dengan baik. Hak fasakh pada dasarnya diberikan kepada kedua pasangan, tetapi dalam praktiknya, istri menerima lebih banyak karena suami memiliki hak talak.

Apabila terjadi kasus di mana suami melakukan kekejaman atau penganiayaan kepada istrinya, tujuan perkawinan mereka sudah jelas tidak tercapai. Telah jelas juga bahwa rumah tangganya tidak aman dan rasa kasih mengasihi juga sikap hormat menghormati itu telah hilang sebagai yang telah dianjurkan oleh Allah SWT. Dengan arti kata bahwa mereka tidak sanggup menegakkan hukum-hukum Allah yang berhubungan dengan kehidupan suami istri. Allah SWT menerangkan dalam Al-Quran yaitu surah Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menaban (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.”

Ayat tersebut menjelaskan tentang perceraian yang dapat dirujuk kembali. Dengan kata lain, seorang suami hanya memiliki dua kesempatan untuk memutuskan perceraian dengan istrinya. Menurut M. Quraish Shihab beliau berpendapat bahwa kata yang digunakan dalam ayat ini adalah "dua kali" daripada "dua perceraian". Ini menunjukkan bahwa dua perceraian tersebut terjadi pada waktu yang berbeda; dengan kata lain, ada waktu yang berlalu antara perceraian pertama dan yang kedua. Interval waktu ini dimaksudkan untuk memberi suami dan istri kesempatan untuk mempertimbangkan sikap mereka terhadap tindakan masing-masing. Jika perceraian dilakukan secara langsung dua atau tiga kali dengan hanya mengucapkan kata cerai di tempat dan waktu yang sama, hal ini tidak dapat dilakukan.

Dari Ibnu ‘Abbas Radhiyallahu anhuma ia berkata, ‘Isteri Tsabit bin Qais bin Syammas menghadap Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan berkata :

يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَنْقِمَ عَلَيَّ نَأْبِتَ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ إِلَّا أَبِي أَخَافُ الْكُفْرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَتَرَدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ، فَقَالَتْ: نَعَمْ. فَرَدَّتْ عَلَيْهِ وَأَمَرَهُ فَمَارَفَهَا

Artinya: “Wahai Rasulullah, aku tidak mencela Tsabit dalam hal agama dan akhlaknya, akan tetapi aku takut akan kufur.” Maka Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Apakah engkau mau mengembalikan kebun kepadanya?” Ia menjawab, “Ya.” Maka kemudian kebun itu dikembalikan kepada Tsabit bin Qais dan menyuruhnya untuk menceraikan isterinya.”

Hadis tersebut menceritakan tentang istri Tsabit bin Qais yang membenci Tsabit bin Qais bukan karena akhlak atau agama. Sebaliknya, dia takut tidak melayani dan memenuhi kewajibannya sebagai istri. Untuk itu, Rasul memutuskan untuk melakukan perkawinan mereka dengan membayar *iwadh*.

اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ ، فَإِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسْرَتُهُ ، وَإِنْ تَرَكَتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ

Artinya: “Berbuat baiklah pada para wanita. Karena wanita diciptakan dari tulang rusuk. Yang namanya tulang rusuk, bagian atasnya itu bengkok. Jika engkau mencoba untuk meluruskannya (dengan kasar), engkau akan mematahkannya. Jika engkau membiarkannya, tetap saja tulang tersebut bengkok. Berbuat baiklah pada para wanita.” (HR. Bukhari, no. 3331 dan Muslim, no. 1468).

Sebagai hasil dari penjelasan hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa seorang suami tidak boleh melakukan kekerasan terhadap istri mereka. Hal ini disebabkan fakta bahwa seorang suami diharuskan untuk memperlakukan istri mereka dengan baik menurut agama Islam.

### **Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Penyebab Terjadinya Fasakh**

Tujuan pernikahan itu dilakukan untuk membangun keluarga yang bahagia dan abadi. Ia juga dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan keluarga yang damai dan penuh kasih sayang. Ini menunjukkan bahwa pernikahan bertujuan untuk mencapai kebahagiaan emosional juga, bukan hanya fisik, karena pernikahan adalah ikatan jiwa dan fisik (Abdul Wahid, 2011). Oleh karena itu, pernikahan seharusnya memiliki kedua jenis kebahagiaan ini. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat dimanifestasikan dalam berbagai bentuk, termasuk kekerasan fisik (Budi, 2019). Ia juga bisa diartikan sebagai pola kekerasan, penganiayaan sama ada dalam bentuk fizikal, emosi, psikologi, seksual, sosial yang

digunakan untuk mengawal atau mempertahankan kekuasaan seseorang terhadap pasangan bagi tujuan mengundang rasa takut terhadap pasangan bagi melakukan sesuatu di luar kemahuan mereka (Santoso, n.d.).

Meskipun seringkali dianggap sebagai urusan pribadi yang tidak boleh diganggu oleh pihak luar, KDRT sebenarnya merupakan pelanggaran hukum karena kekerasan merupakan tindak kejahatan yang melanggar hak-hak asasi individu (Soleman, 2020). Hasilnya, banyak keluarga hidup dalam ketidakbahagiaan, dengan konflik dan pertengkaran yang sering terjadi dalam rumah tangga. Situasi seperti ini pasti tidak memungkinkan istri atau anggota keluarga lainnya menjalani kehidupan yang nyaman. Isu kekerasan, terutama dalam situasi rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum kemanusiaan.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga merupakan satu jenayah domestik yang bisa memberi impak negatif kepada lembaga keluarga khususnya dan masyarakat umumnya. Berdasarkan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sembilan tahun 2003, dalam Seksyen 128 (1) yaitu menganiaya istri atau suami dimana bersamaan dengan maksud KDRT. Hukuman atau sanksi yang dikenakan adalah denda tidak melebihi Rp3,000,000 atau penjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya. Berdasarkan laporan statistik Jabatan Kebajikan Masyarakat pada tahun 2021, kasus kekerasan dalam rumah tangga dilaporkan berlaku sebanyak 4,905 kasus di seluruh Malaysia. Bagi Negeri Sembilan, kasus KDRT ini mencatat sebanyak 51 kasus pada tahun tersebut. Jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga meningkat sebanyak 42 persen sejak tahun 2021. Cumanya daripada jumlah itu, hanya beberapa sahaja yang membuat aduan dan membuat tuntutan fasakh di pengadilan. Selebihnya mungkin merasa takut untuk membuat aduan atau membuat langsung tuntutan fasakh di pengadilan atas faktor akan lebih membahayakan diri dan juga keluarga khususnya anak-anak (Noelle Nelson, 2006).

Pada zaman dahulu, memukul istri tidak dianggap sebagai penderaan, malah dianggap sebagai hak suami untuk mendidik istrinya. Pada akhirnya, kekerasan akan menjadi kebiasaan jika dibenarkan oleh adat resam dan perspektif masyarakat (Barda Nawawi Arief, 2014). Malangnya, kekerasan yang melampau akhirnya akan menjadi praktik umum yang menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jabatan Kebajikan Masyarakat menyatakan bahwa enam faktor utama yang menyebabkan keganasan rumah tangga adalah perselisihan faham, panas baran, masalah keuangan, cemburu, penagihan narkoba, dan campur tangan pihak ketiga. Banyak wanita yang telah menjadi mangsa kekerasan dalam

rumah tangga. Kekerasan fisik adalah salah satu bentuk KDRT yang lebih rinci yang menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Contoh perilaku kekerasan fisik termasuk menampar, menggigit, memutar tangan, menikam, mencekik, membakar, menendang, mengancam dengan benda atau senjata, dan membunuh. Berikutnya adalah kekerasan mental, yaitu tindakan yang menyebabkan seseorang ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan penderitaan mental yang parah. Adapun tindakan kekerasan mental dapat ditunjukkan dengan perilaku yang mengintimidasi dan menyiksa, mengurung di rumah, penjagaan yang berlebihan, ancaman kekerasan, pemisahan, mencaci maki, dan penghinaan secara terus menerus.

Kekerasan seksual adalah setiap bentuk pemaksaan hubungan seksual, apakah itu dengan cara yang tidak wajar atau tidak disukai, atau jika itu terjadi dengan orang lain untuk alasan komersial atau lainnya. Kekerasan seksual mencakup: (a) pemaksaan hubungan seksual terhadap anggota keluarga yang tinggal; (b) pemaksaan hubungan seksual terhadap anggota keluarga dengan orang lain. Penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan seseorang di dalam rumahnya meskipun ia harus memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian. Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap individu yang menyebabkan ketergantungan finansial dengan membatasi atau melarang pekerjaan yang layak, baik di dalam maupun di luar rumah, sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Kasus kekerasan merupakan masalah serius. Mereka memiliki konsekuensi yang signifikan, seperti cacat, trauma, stres, konflik, bahkan pembunuhan (Keganasan et al., 2018).

KDRT terhadap wanita memiliki efek jangka pendek dan jangka panjang. Pertama, dampak jangka pendek biasanya berdampak secara langsung, seperti cacat, luka, kehamilan, dan kehilangan pekerjaan. Kedua, dampak jangka panjang biasanya muncul di kemudian hari atau bertahan seumur hidup. Korban biasanya mengalami gangguan mental, seperti kejiwaan, dan kehilangan rasa percaya diri. Dari dua dampak tersebut, yang paling mengkhawatirkan adalah munculnya kekerasan lanjutan. Ini berarti bahwa korban yang tidak menerima perawatan dikhawatirkan menjadi pelaku kekerasan di kemudian hari sebagai cara untuk melupakan trauma yang mereka alami sebelumnya

Dengan demikian, rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat perlindungan dapat berubah menjadi tempat penyiksaan dan juga kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga dapat memicu perceraian karena ketidakpuasan dalam hubungan,

ketidakharmonisan dalam rumah tangga, dan konflik yang intens yang mana rumah tangga itu sepatutnya dijalankan dengan baik dan mengikut syariat bukannya dilanggar atau perlu bertindak dengan kekerasan seperti ini (Aslamiah et al., n.d.).

### **Proses Tuntutan Fasakh Terhadap Seorang Istri Yang Sedang Mengalami Penurunan Kesadaran atau Koma**

Kasus ini merupakan tuntutan fasakh di Mahkamah Rendah Syariah Negeri Sembilan pada 1 Februari 2023. Penggugat, Jahidah Binti Nordin telah bernikah dengan tergugat, Rosmaini Bin Abdul Raof pada 7 September 2020. Media melaporkan bahwa Jahidah mengalami penurunan kesadaran atau koma pada 4 Mei 2021. Penurunan kesadaran atau koma berarti tidak sadar dan tidak menanggapi atau memberikan reaksi apapun dari luar (Maulidhany Tahir et al., n.d.). Koma yang dialami Jahidah ini adalah penyebab traumatik yang sering terjadi yaitu kekerasan fisik. Ia juga terjadi setelah beliau mengalami kecederaan kepala yang parah dan pendarahan yang mengharuskan untuk membuang tengkoraknya. Suaminya juga telah memukul rahang dan rusuknya hingga retak. Pada saat itu juga Jahidah sedang mengandung dan usia kandungannya adalah enam minggu. Jahidah dimasukkan ke Unit Rawatan Intensif di Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru dan atas nasihat pihak rumah sakit dan permintaan keluarga, Jahidah dipindahkan ke Hospital Tuanku Ja'afar, Seremban.

Kasus ini juga membutuhkan waktu yang lama karena Jahidah sendiri yang seharusnya hadir, tetapi keadaannya masih terlantar setelah kejadian bulan Mei 2021 kemarin jadi permohonan penjaga *ad litem* harus dibuat terlebih dahulu di Mahkamah Tinggi Syariah. Fauziah Binti Nordin yang merupakan saudara kandung kepada penggugat telah dilantik oleh pengadilan sebagai penjaga *ad litem*. Istilah "*ad litem*" mengacu pada pihak (orang, badan) yang dilantik oleh pengadilan untuk melindungi hak kanak-kanak (atau dalam beberapa kasus, orang dewasa yang tanpa upaya) dalam proses di mana mereka dianggap tidak dapat menjaga kepentingan mereka sendiri. Kasus ini dikategorikan sebagai kes khas dalam Enakmen Mahkamah Syariah Negeri Sembilan Tahun 2003.

Pada proses awal bagi membuat tuntutan fasakh adalah harus pergi ke pengadilan terdekat. Kasus ini berlaku di Johor ketika Jahidah masih tinggal bersama suaminya. Akan tetapi setelah berlakunya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mereka sehingga menyebabkan Jahidah koma, beliau dibawa tinggal bersama adiknya Fauziah di Bandar Sri Sendayan, Seremban. Oleh karena itu kasus ini dibawa ke Mahkamah Rendah Syariah Seremban.

Sangat disarankan untuk melantik mana-mana peguam syarie selama proses cerai fasakh karena akan membantu dan mempercepat proses perceraian. Dalam kasus Jahidah ini, Mohd Amirul Adam Ahmad yang merupakan peguam syarie Jabatan Bantuan Guaman Negeri Sembilan. Ia bukanlah satu paksaan jika tidak mempunyai peguam bagi menguruskan kes tuntutan fasakh tetapi Fauziah ingin dan sudah nekad untuk menuntut bela atau keadilan terhadap kakaknya Jahidah yang sedang terlantar koma dan mahu urusan tuntutan menjadi lebih mudah dengan adanya peguam syarie. Tuntutan fasakh adalah tuntutan yang berat dan sukar untuk diselesaikan dalam waktu singkat karena fakta dan pembuktian harus diteliti terlebih dahulu. Dalam situasi seperti ini, peguam syarie memiliki kebijaksanaan yang lebih besar untuk meyakinkan hakim dengan menyampaikan fakta yang kuat. Kasus ini tertunda karena Jahidah seharusnya hadir sendiri, tetapi keadaannya masih terlantar, sehingga permohonan penjaga ad litem harus dibuat terlebih dahulu di Mahkamah Tinggi Syariah.

Pihak yang menuntut harus memulai proses menuntut dan menyampaikan tuntutan kepada pihak yang dituntut. Ia adalah asas tindakan prosiding di pengadilan. Kepentingan proses sangat signifikan dalam kasus di mana undang-undang menghendaki bahwa tuntutan atau pemberitahuan mengenai kasus tersebut disampaikan secara pribadi kepada penggugat, pemohon sendiri, atau wakilnya sebagaimana Seksyen 63 Enakmen Mahkamah Syariah Negeri Sembilan Tahun 2003. Jika penyampaian secara pribadi tidak dapat dilakukan, penyampaian alternatif seperti tampalan, pos berdaftar, atau iklan di dalam koran lokal dapat digunakan. Menurut Mohd. Amirul Adam, Rosmaini bagaimanapun tidak hadir ke pengadilan walaupun notis saman melalui iklan telah disiarkan di koran pada 24 Februari lalu untuk memastikan kehadirannya. Di Malaysia, prosedur pendengaran kasus fasakh menetapkan bahwa setiap kasus yang dimulai dengan saman harus didengar dan diputuskan di dalam pengadilan terbuka, dengan pihak yang bersangkutan dapat hadir sendiri atau melalui peguam syarie mereka.

Pengadilan dapat mempertimbangkan bukti penyampaian wajar, mendengar, dan memutuskan tindakan tanpa kehadiran tergugat. Proses perbicaraan yang diatur oleh undang-undang adalah untuk mempercepat proses perbicaraan kasus. Pihak yang menuntut memiliki hak untuk melanjutkan perbicaraan jika pihak lain sengaja menolak untuk menghadiri pengadilan atau meminta penangguhan tanpa alasan yang masuk akal. Mengeluarkan keseluruhan pernyataan atau pembelaan serta pembuktian di hadapan hakim bicara adalah bagian penting dari proses memberi keterangan. Ini karena proses

pembuktian sangat penting untuk memastikan bahwa dakwaan itu benar atau sebaliknya. Penyaksian dan iqrar (pengakuan) oleh pihak yang didakwa adalah contoh pembuktian yang kuat. Menurut Stephen J (1886) peraturan keterangan melibatkan dua komponen penting yaitu bukti atau fakta yang relevan dan pembuktian.

Berdasarkan kasus tersebut, orang yang memfailkan tuntutan fasakh harus mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh pengadilan. Dalam kasus di mana pihak penggugat mengajukan tuntutan, pengadilan biasanya meminta pihak tergugat dan memberikan pembelaan dalam waktu 14 hari. Pembelaan harus dibuat dalam bentuk nyata bukannya affidavit karena keterangan dalam affidavit hanya dapat digunakan dalam kasus permohonan sahaja bukannya tuntutan. Tanggungjawab pihak yang mendakwa mengemukakan bukti telah dinyatakan dengan jelas di dalam undang-undang keterangan melalui peruntukan undang-undang di Malaysia (Zaidi et al., 2018). Menurut undang-undang prosedur, yang didakwa harus memberikan keterangan dan pembuktian. Jika dia gagal membuktikan keterangannya sementara yang didakwa memfailkan tuntutan terhadapnya, maka yang didakwa harus mengangkat sumpah mengikut hukum syarak sesuai dengan undang-undang mengikut Seksyen 87(1) dan (2) serta Seksyen 88 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah Negeri Sembilan Tahun 2003. Karena memerlukan keterangan lisan dalam persidangan, metode ini memakan waktu yang cukup lama untuk diselesaikan dalam perbicaraan kasus fasakh. Butiran dalam pliding tidak boleh dianggap sebagai keterangan pihak-pihak tetapi sebaliknya itu hanyalah pernyataan awal tentang fakta untuk mendukung dakwaan. Proses ini akan melewati beberapa tahap perbicaraan, termasuk keterangan utama, soal balas, keterangan semula, dan pengemukaan dokumen, serta keterangan dari saksi-saksi, sesuai dengan keadaan saat ini. Bagi menyelesaikan sesuatu perbicaraan biasanya membutuhkan waktu antara satu hingga dua tahun, berdasarkan kepada masa tangguhan antara satu hingga dua bulan untuk setiap sesi pendengaran. Sepertimana yang diketahui, kasus ini memang mengambil masa yang lama untuk diselesaikan karena untuk kasus fasakh ini seharusnya Jahidah sendiri yang perlu hadir akan tetapi pada ketika itu keadaannya sangat tidak mengizinkan yang mana beliau masih terlantar dan perlu menggunakan *ad litem* sebagai seorang wakil bagi menguruskan tuntutan fasakh tersebut.

Sehubungan dengan itu, proses rayuan bagi kasus tuntutan fasakh ini tidak perlu dilaksanakan karena Hakim Syarie, Hamizan Mohd. Nor telah menetapkan bahwa keputusan bagi permohonan fasakh ini diluluskan atas dasar segala alasan-alasan yang

dikemukakan di dalam perbicaraan adalah alasan yang sangat kukuh dan tidak perlu lagi untuk membuat rayuan. Secara praktis, proses rayuan juga akan banyak memakan waktu yang lebih lama bagi kaum wanita dan ia sangat menyakitkan untuk dihadapi. Lagipula Fauziah sememangnya mengharapkan tuntutan fasakh bagi kakaknya Jahidah segera diluluskan kerana dia sendiri tidak sanggup melihat kakaknya yang telah menghadapi penderitaan tersebut selama 2 tahun yang digantung tidak bertali berakhir dengan perceraian yang sah menurut undang-undang. Jahidah yang mana ketika beliau koma itu sedang mengandung dan usia kandungannya adalah 6 minggu dan beliau juga telah selamat melahirkan anak lelaki secara pembedahan pada 30 November 2021 kemarin. Berkat kekuatan seorang ibu untuk mengandung sehingga 37 minggu ketika dalam keadaan koma dan tidak berdaya.

Pada 17 Juni 2021, Rosmaini dihadapkan ke pengadilan untuk pertama kalinya, tetapi dia mengaku tidak bersalah atas tuduhan dengan sengaja menyebabkan kecederaan pada Jahidah. Tertuduh yang didakwa melakukan kesalahan tersebut dituduh mengikut Seksyen 235 Kanun Keseksan dibaca bersama Seksyen 326A Kanun Keseksan. Seksyen 325 menetapkan hukuman penjara sehingga tujuh tahun dan denda jika sabit kesalahan, manakala Seksyen 326A menetapkan hukuman penjara dua kali ganda jumlah waktu yang diperlukan untuk memenuhi syarat sesuai dengan seksyen kesalahan.

## **KESIMPULAN**

Tujuan perkawinan itu didirikan adalah untuk menghalalkan perhubungan antara lelaki dan perempuan. Namun, perlu diingat bahwa perkawinan bukanlah tempat untuk melepaskan nafsu semata-mata, sebaliknya perkawinan melibatkan tanggung jawab, amanah, dan tanggung jawab yang harus dipikul dan digalas dengan sebaik-baiknya dalam upaya mencari keredaan Ilahi. Suami dan istri harus memahami hak dan tanggung jawab masing-masing dalam perkawinan. Sangat penting untuk mempersiapkan diri sebelum menikah kerana perubahan status akan terjadi setelah kehidupan solo. Bayangkan jika kita pernah tidur sendirian saat masih bujang, melakukan hal-hal seperti kuak lentang, kuak kupu-kupu, dan sebagainya, tetapi setelah berkahwin, kita memiliki pasangan di sebelah kita yang mengingatkan kita bahwa ada amanah yang harus kita jaga.

Perlu diingat bahwa undang-undang yang ketat dan menyeluruh tetap tidak dapat sepenuhnya menghapuskan jenayah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Stigma bahwa KDRT tersebut hanyalah masalah rumah tangga itu haruslah diubah oleh masyarakat. Sementara mangsa harus mengatasi rasa malunya dan menjadi berani untuk

tampil ke hadapan agar pelaku mendapatkan hukuman yang sewajarnya. Mangsa biasanya enggan untuk mengajukan kasus ke pengadilan karena mereka masih sayangkan pesalah atau mereka takut akan dicerderakan lebih banyak lagi apabila mereka mengajukan kasus tersebut ke pengadilan. Pensyariaan fasakh di dalam Islam dimaksudkan untuk mengimbangi hak wanita karena mereka adalah kaum yang lemah dan seringkali menjadi korban lelaki yang mengeksploitasi mereka. Oleh karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan dalam kasus kekerasan rumah tangga adalah melakukan pemeriksaan segera dan mendapatkan laporan dari dokter. Kedua, sebagai bukti, ambil foto lebam atau objek yang digunakan untuk menyakiti. Ketiga, terus pergi ke kantor polisi untuk melaporkan penderaan. Keempat, disarankan agar mangsa menceritakan masalah didera kepada teman, saudara, atau keluarga mereka. Sangat disarankan bagi pemohon kes fasakh untuk meminta bantuan seorang peguam karena semua bukti ini dapat membantu dalam persidangan di Mahkamah Syariah. Namun, pihak istri tidak boleh menyalahgunakan tuntutan fasakh untuk membebaskan diri dari tanggung jawab perkawinan jika tanggung jawab tersebut telah dipenuhi oleh suami dengan sewajarnya. Suami juga tidak boleh menyalahgunakan ikatan perkawinan dengan melayan istri secara melampaui batas-batas hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, pihak yang berwajib harus menjaga hak istri dari hukum syarak dengan baik agar para istri tidak mengalami kesulitan tambahan apabila mereka harus melalui banyak prosedur dan kerenah teknikal saat mengajukan tuntutan fasakh di Mahkamah Syariah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Wahid. (2011). *Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual : advokasi atas hak asasi perempuan / Drs. Abdul Wahid, SH., MA., Drs. Muhammad Irfan, SH., M.Pd. ; editor, Aep Gunarsa, SH.* Bandung : Refika Aditama.
- Al-Albani, M. N. (n.d.). *Tabkik dan Takbrij.*
- Andek Masnah Andek Kelawa. (1999). *Kepimpinan Wanita Dalam Islam (Kedudukannya Dalam Syariah).* 145–145.
- Arofik, S. (2022). Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsyiyah Pembatalan Pernikahan (Fasakh Nikah) Dalam Berbagai Legislasi. *STAI Darussalam Krempyang Nganjuk*, 2(1), 2–3.
- Aslamiah, N., Ramadhianisha, S., Azahra, S. J., Sunan, U., & Djati Bandung, G. (n.d.). *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

*Sebagai Alasan Pemicu Perceraian di Pengadilan Agama Bandung Kelas 1A.*

<https://doi.org/10.30868/am.v11i02.5350>

- Bainon, R. (1999). *Wanita Penghapusan Diskriminasi Dari Perspektif Islam dan Undang-Undang Malaysia*. 55–55.
- Barda Nawawi Arief. (2014). *Perbandingan Hukum Pidana* (11th ed.). Rajawali Pers.
- Budi, A. (2019). *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan : Perspektif Pekerjaan Sosial*. 10(1), 43–49. [file:///home/chronos/udc3e4c6fabfb17ed8b3730020606b89e8858d951/MyFiles/Downloads/amrulloh11AgungBudi\\_KekerasanDalamRumahtangga.pdf](file:///home/chronos/udc3e4c6fabfb17ed8b3730020606b89e8858d951/MyFiles/Downloads/amrulloh11AgungBudi_KekerasanDalamRumahtangga.pdf)
- Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc. , M. HI. (2020). *Fikih Munakahat 2* (Lc. , M. H. Hj. Sunuwati, Ed.). IAIN Parepare Nusantara Press.
- Husin al-Habsyi. (1990). *Kamus Al-Kautsar*. Yayasan Pesantren Islam.
- Keganasan, D., Tangga Di Malaysia, R., Perbandingan Daleleer Kaur Randawar And, K., & Jayabalan, S. (2018a). The Definition of Domestic Violence in Malaysia: A Cross-National Comparison. *Akademika*, 88(3), 77–89. <https://doi.org/10.17576/akad-2018-8803-07>
- Keganasan, D., Tangga Di Malaysia, R., Perbandingan Daleleer Kaur Randawar And, K., & Jayabalan, S. (2018b). The Definition of Domestic Violence in Malaysia: A Cross-National Comparison. *Akademika*, 88(3), 77–89. <https://doi.org/10.17576/akad-2018-8803-07>
- Maulidhany Tahir, A., Fakultas, B. A., & Umi, K. (n.d.). *PATOFISIOLOGI KESADARAN MENURUN*.
- Noelle Nelson. (2006). *Bagaimana Mengenal dan Merespon Sejak Dini Gejala Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Gramedia*. Gramedia.
- Pentashihan & Al-Qur'an*. (n.d.).
- Santoso, A. B. (n.d.). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. In *KOMUNITAS Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* (Vol. 10, Issue 1).
- Selamat bin Paigo. (2003). *Kesalahan Syariah Negeri Sembilan*. Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan. [https://www.ns.gov.my/images/contents/kesalahan\\_syariah\\_negeri\\_sembilan.pdf](https://www.ns.gov.my/images/contents/kesalahan_syariah_negeri_sembilan.pdf)
- Soleman, N. (2020). *Al-Wardah :Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Undang-Undang KDRT Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga* . 14(2), 281–282.

**Fasakh Procedure in A Coma**

Nur Farah Hana Mohd Ali & Azwani Lubis

DOI: 10.58824/mediasas.v7i1.160

Tihami. (2010). *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* . 2, 219–219.

Zaidi, M., Zakaria, Z. @, & Abdullah, R. H. (2018). TUNTUTAN FASAKH: KAJIAN DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG TATACARA MAL Fasakh Proceedings: A Study from Perspective of Shariah Courts Civil Procedure. In *Journal of Shariah Law Research* (Vol. 3, Issue 1).